



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxx binti xxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan/03-11-1974, NIK. 2171094311749004, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Willem Iskandar V, Nomor xx, Lingkungan 1, disamping SMK Kesehatan, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxx bin xxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir, Aek Tuhul/05-06-1970, NIK. 2171090506699002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman, di Bengkong Abadi 1, RT/RW, 004/003, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Pspk, tanggal 17 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2022/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 28 Nopember 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Nomor : 282/XII/02/1994, tanggal 28 Nopember 1994;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama : xxxxxxxxx, Laki-laki, 05-02-1996, xxxxxxxxx, Laki-laki, 05-07-2000 dan xxxxxxxxx, Laki-laki 20-10-2001, saat ini bersama Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Bengkong Abadi 1, RT/RW, 004/003, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam dan kemudian terakhir tinggal bersama masih di Bengkong Abadi 1, RT/RW, 004/003, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala, egois dan kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dibebankan kepada Penggugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat sering mabuk-mabukkan dan juga sering bermain judi dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila Tergugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2022/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan marah Tergugat mengucapkan kata-kata kasar, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;

- Tergugat sering keluar rumah dan sering meninggalkan Penggugat di rumah tempat kediaman bersama dan pulang-pulangnya terkadang sesuka hati Tergugat, dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain hal ini diketahui dari chatting maupun SMS di Handphone Tergugat, bahkan pengakuan perempuan tersebut telah menikah dengan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
- 7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2019 dimana Penggugat dengan Penggugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2022/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxxxx bin xxxxxx**) atas diri Penggugat (**xxxxxxx binti xxxxxxxx**) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Pspk, tanggal 12 Januari 2022, karena alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2022/PA.Pspk



dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Pspk, tanggal 12 Januari 2022, karena alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan pencabutan perkara dari Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2022/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Pspk dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh kami Arif Hidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rujaini Tanjung, S.H dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H

Arif Hidayat, S.Ag

Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2022/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	315.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	415.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2022/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)